

HARAPAN DAN TANTANGAN PASCA PILKADA LANGSUNG

Bangsa ini baru saja melaksanakan hajat demokrasi lokal yaitu dengan telah dilaksanakannya (sebagian besar telah dilaksanakan, dan sisanya akan dilaksanakan sampai Desember Tahun 2005) pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di beberapa daerah. Bukan main riuhnya seolah-olah akan kedatangan dewa penyelamat versus penghianat rakyat. Tak satupun yang ada rasa pesimis dan mungkin khawatir akan kekisruhan dan ketertipuan pilkada. Terlepas dari permasalahan yang menyisakannya (apakah itu banyak kecurangannya, dianggap sah atau tidak, puas atau tidak puas), yang jelas itu sudah terjadi dan suatu realita yang harus ditindaklanjuti.

Akankah pilkada langsung menjadikan babak baru dalam meningkatkan keberdayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang semakin baik menuju *good governance* (kepemerintahan yang baik) di daerah. Sementara UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai payung hukumnya) sebagian orang menyebutnya ‘cenderung membunuh kreatifitas lokal (daerah) – resentralisasi’. Sehingga dengan kepala daerah yang baru itu apakah dapat memakmurkan masyarakat yang ada di daerah. Atau sebaliknya - bernasib seperti reformasi yang telah terplesetkan (bebas dari hukum dan atau aturan serta kepatutan), pilkadal diartikan sebagai alas kaki kekuasaan model baru - babak penjarahan baru. Karena secara legitimate merasa dipilih oleh rakyat secara langsung. Barangkali waktulah kiranya yang akan menentukan semua itu.

Landasan ideal

Berbicara pilkada langsung kita tidak lepas dari Undang undang No. 32 Tahun 2004. Tidaklah kalah penting dari Undang-undang tersebut adalah aspek demokratisasi. Aspek demokratisasi dalam Undang-undang ini diukur dari dua faktor penting, yaitu unsur keterlibatan masyarakat dalam menentukan pejabat publik di daerah (kepala daerah) dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas. Karena demokrasi dan peranan rakyat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adalah tidak realistis kita ingin menegakkan demokrasi sementara itu rakyat tidak boleh berperan secara aktif.

Landasan ideal itulah yang menjadi landasan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (5) UU

No. 32 Tahun 2004. Pengaturan dari pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Prinsip Dasar Good Governance

Istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik) barangkali merupakan paradigma baru yang lagi ngetren dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Menurut Asep Kartiwa (2004) ada tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Adapun syarat bagi terciptanya *good governance* paling tidak meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan aspiratif. Transparansi berarti pemberian jaminan bagi ketersediaan akses publik dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pengelolaan pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalannya. Sementara pemerintahan yang partisipatif dapat dimaknai sebagai wujud pemerintahan yang berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat dan melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan.

Harapan dan Tantangan

Namun demikian, tentunya harapan terhadap pemerintahan baru, yang secara formal telah mendapatkan legitimasi langsung dari Rakyat itu, perlu diupayakan dengan tetap memberikan masukan dan dukungan agar pemerintah yang baru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa harus menghilangkan peran dan fungsi kontrol kritis dari masyarakat.

Melihat dengan telah terlaksananya pilkadal tahap pertama di tahun ini, masyarakat sangat berharap tidak hanya baik dan bersihnya pelaksanaan pilkadal itu sendiri akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerahnya. Karena dilihat dari aspek demokratis masyarakat telah melaksanakan politik demokratisnya relatif baik, asal tidak dipancing. Tinggal seberapa besar komitmen kepala daerah yang baru terpilih dalam mengusahakan dan melaksanakan agenda perubahan menuju perbaikan-perbaikan. Sementara pada aspek mekanisme dalam proses penentuan kebijakan publik suatu daerah, kita masih pesimis adanya ranah pelibatan masyarakat secara aktif oleh kepala daerah baru yang telah dipilihnya.

Partisipasi masyarakat pada tahap perumusan kebijaksanaan publik sangat mendasar sekali, terutama keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini Amin Ibrahim (2005:18) mengatakan, bahwa dalam penyusunannya (kebijakan publik, tambahan pen.) hendaknya mengikutsertakan partisipasi semua unsur *stakeholder* pembangunan, yakni sektor publik (eksekutif dan legislatif, tambahan pen.) sektor swasta (perusahaan-perusahaan, tambahan pen) dan pada sektor masyarakat lainnya (tokoh masyarakat, LSM, ormas dan sebagainya, tambahan pen.). Sehingga pemerintahan yang demokratis akan dapat dilihat dari indikator sejauhmana peran yang dimainkan oleh lembaga penyelenggara pemerintahan dalam perumusan kebijakan publik, dan sejauhmana peran masyarakat sebagai perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga demokrasi harus dipahami sebagai proses sistemik, yang melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang. Adapun rasa pesimis kita itu didasarkan, disamping sejarah memperlihatkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan bahkan menelantarkan suara rakyat (ada anggapan sebagai titisan suara Tuhan) juga adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang beraroma resentralisasi.

Dalam kaitan rasa pesimis tersebut oleh Syamsuddin Haris (2005) dikatakan, bahwa secara bertahap Pemerintah pusat hendak menghentikan bahkan mematikan kreatifitas pemerintahan lokal maupun masyarakatnya. Gejala resentralisasi ini sangat tampak pada desain hubungan hirarkhi antara pusat dengan daerah dan akuntabilitas kepala daerah (bupati/walikota) maupun ke bawahnya.

Penegasan hirarkhi berarti level pemerintahan yang lebih atas mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan bahkan menghukum level pemerintahan yang ada di bawahnya. Sehingga melalui fungsi kontrol tersebut, pemerintah daerah harus melalui mekanisme konsultasi ke pusat sebelum rencana kebijakan di sahkan oleh DPRD. Ini berarti suatu peraturan daerah tidak bisa disahkan sebelum memperoleh restu pemerintah di atasnya. Pemerintah pusat setiap saat dapat menolak, menganulir, dan membatalkan rencana kebijakan lokal jika dianggap bertentangan dengan kepentingan pusat. Bahkan Undang-undang ini tidak memberikan ruang bagi masyarakat pemilihnya untuk mengontrol dan mengawasi bila kepala daerahnya bermasalah atau membuat kebijakan yang merugikan rakyat banyak.

Tantangan lainnya adalah model pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam IRE (2005;143) dijelaskan , bahwa UU No. 32 Tahun 2004 memang berupaya memperkuat demokrasi lokal dengan cara menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun menurut logika demokrasi, akuntabilitas kepala daerah seharusnya dialamatkan kepada rakyat (konstituen) pemilihnya. Tetapi UU ini tidak menggunakan logika demokrasi itu. Kepala daerah tidak bertanggungjawab ke samping kepada DPRD dan ke bawah kepada rakyat pemilih, melainkan bertanggungjawab ke atas.

Sebagaimana dalam pasal 27 UU No. 32/2004 disebutkan, bahwa Gubernur bertanggungjawab ke Presiden melalui Mendagri dan bupati /walikota bertanggungjawab kepada Mendagri melalui gubernur. Dan di ayat (2) selanjutnya disebutkan, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban ‘menginformasikan’ laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, melalui media setempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini berarti menunjukkan bahwa DPRD tidak punya gigi lagi apalagi masyarakat. Sungguh ironis dan menghawatirkan, kalau gitu adakah perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Yang tahu adalah wallaahu a’lam bisshowaab.

Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud logis gerakan reformasi dan dapat memberi kontribusi awal bagi meningkatnya kualitas demokrasi, di lain pihak kepala daerah hasil pilkada akan dibelenggu oleh jaring-jaring mekanisme konsultasi sebagai wujud pengabdian kepada pemerintah pusat dengan memungkinkan pengabaian pada kepentingan rakyat secara luas.

Semoga dengan pelaksanaan pilkada langsung dapat menjadi tonggak baru bagi terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) di daerah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat yang dipicu dengan adanya globalisasi. Dan bertanggung jawab untuk mencapai dua tujuan utama , yaitu terciptanya proses demokrasi dan pencapaian kesejahteraan secara sinerjik di tingkat lokal yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya masyarakat madani dan sejahtera.

Bandung, 11 Juli 2005